



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Dinamika Hubungan Indonesia - Australia Pasca Vonis Mati Bagi
Anggota Bali Nine yang Berkewarganegaraan Australia.**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Caecillia Maura

2016330001

Pembimbing:

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si

Bandung
2020



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Dinamika Hubungan Indonesia - Australia Pasca Vonis Mati Bagi
Anggota Bali Nine yang Berkewarganegaraan Australia.**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Caecillia Maura

2016330001

Pembimbing:

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si

Bandung

2020 r

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Caecillia Maura
Nomor Pokok : 2016330001
Judul : Dinamika Hubungan Indonesia - Australia Pasca Vonis Mati Bagi Anggota Bali Nine yang Berkewarganegaraan Australia.
Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 28 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

I'dil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira


: 

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Caccillia Maura

NPM : 2016330001

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Dinamika Hubungan Indonesia - Australia Pasca Vonis Mati Bagi Anggota Bali Nine yang Berkewarganegaraan Australia.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 20 Juli 2020



Caccillia Maura

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis pada akhirnya mampu menyelesaikan penelitian yang bertajuk *Dinamika Hubungan Indonesia - Australia Pasca Vonis Mati Bagi Anggota Bali Nine yang Berkewarganegaraan Australia*.

Penelitian ini akan membahas mengenai Melemahnya Hubungan Bilateral Antara Indonesia dengan Australia, terutama ketika kasus vonis mati Bali Nine atas keterlibatan warga negara Australia hingga menjadi puncak kerenggangan. Untuk memahami studi kasus tersebut, Penulis menggunakan konsep dan teori yang akan dijabarkan pada Bab I Pendahuluan. Penulis melihat adanya kepentingan nasional dalam mempertahankan kedaulatan negaranya masing - masing, dalam kasus ini yang menjadi sorotan utama adalah ketegasan Jokowi dalam menolak grasi sehingga eksekusi mati pada akhirnya tidak dapat dihindarkan dan sempat berimplikasi pada menurunnya hubungan bilateral keduanya. Disamping rasa keingintahuan peneliti mengenai isu ini, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan jenjang Strata-1, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis juga memahami bahwa tulisan ini masih belum sempurna tanpa adanya masukan dari pembaca, sehingga masukan dari pembaca menjadi sesuatu yang berharga bagi penulis untuk meningkatkan kualitas dari penelitian ini.

Bandung, 20 Juli 2020

Caecillia Maura

Ucapan Terimakasih

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya pajatkan syukur atas segala berkat dan karunia yang dilimpahkan kepada penulis selama menempuh masa studi hingga menyelesaikan penelitian ini dan sampai pada titik akhir.
2. Untuk kedua orangtua, penulis mengucapkan banyak – banyak terimakasih karena selalu mendoakan, mendukung, dan memenuhi semua kebutuhan penulis selama berkuliah bahkan di keadaan tersulit sekalipun.
3. Dr. I Nyoman Sudira , Drs., M.Si. yaitu pembimbing penulis terimakasih atas segala saran dan masukan yang telah diberikan selama bimbingan, penulis merasa banyak mendapatkan pelajaran dan bekal yang lebih selama melakukan penelitian.
4. Tidak lupa pula, terimakasih untuk para dosen yang sudah pernah mengajar penulis selama menuntut ilmu di UNPAR dari semester awal hingga semester terakhir ini. Banyak sekali bekal ilmu dan moral yang penulis dapat selama di UNPAR untuk bekal nantinya dan pembentukan diri yang lebih baik.
5. Terimakasih untuk teman – teman maupun sahabat bahkan saudara - saudara saya yang membantu dan mendukung saya untuk tetap terus semangat dalam menyelesaikan penelitian ini (Melinda, Evelyn, Natasha, Nadya, Ka Jordan, Ka Ratih, Stella Nongka).
6. My biggest mood boster, special one Scharbel Clark Edwardus Taslim, thank you so much selalu jadi penyemangat, selalu memotivasi dalam segala hal, selalu sabar walaupun terkena imbas selama pembuatan penelitian ini, sampai bantuin buat rapihin and finally done, i love you !

Abstrak

Nama : Caecillia Maura

NPM : 2016330001

Judul : Dinamika Hubungan Indonesia - Australia Pasca Vonis Mati Bagi Anggota Bali Nine yang Berkewarganegaraan Australia.

Penelitian ini bermula dari pertanyaan peneliti yaitu Bagaimana upaya pengajuan grasi terhadap kasus *Bali Nine* oleh pemerintah Australia hingga mempengaruhi hubungan kedua negara ? Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan dinamika hubungan Indonesia - Australia yang sering kali mengalami kerenggangan karena berbagai tindakan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, seperti kasus penyadapan telepon genggam milik SBY dan istrinya hanya demi kepentingan Australia. Selain itu yang menjadi pembahasan utama peneliti adalah kasus *Bali Nine* menjadi puncak kerenggangan hubungan keduanya karena vonis mati yang ditetapkan oleh Jokowi. Hal ini menjadi sorotan utama karena Jokowi sudah berani mengambil tindakan tegas meskipun harus menyentuh soal HAM. Dalam menganalisis kasus dan menjawab pertanyaan peneliti, peneliti menggunakan teori *middle* yaitu *Rational Choice* Graham T. Allison, konsep *Transnational Organized Crime* Cherif Bassiouni. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan pada ketegasan Indonesia dalam menekankan eksekusi mati bagi warga negara asing yang terlibat kasus narkoba. Hingga ketegasan ini menghasilkan kerenggangan yang cukup besar antara Indonesia dengan Australia. Karena berbagai upaya yang Australia lakukan seperti pengajuan grasi terus menerus mengalami penolakan dari Indonesia. Kebijakan yang Indonesia lakukan pun didasari oleh Undang - Undang dasar Indonesia dan keadaan Indonesia yang darurat akan kasus narkoba yang terus meningkat di kalangan remaja.

Kata Kunci : Vonis Mati, Grasi, Kepentingan Nasional, Indonesia, Australia, Jokowi, SBY.

Abstract

Name : Caecillia Maura

NPM : 2016330001

Title : *Dynamics Of Indonesia – Australia Relationship After The Death Penalty Of Bali Nine Members With Australian Citizenship*

This study stems from the research question: What is the attempt by the Australian government to submit a pardon for the Bali Nine case to affect relations between the two countries? This study also aims to illustrate the dynamics of the Indonesia-Australia relationship which often experience estrangement due to various actions taken by Australia against Indonesia, such as the case of tapping the cell phones owned by SBY and his wife only for the sake of Australia. In addition, the main discussion was the case of Bali Nine at the peak of estrangement of the two due to the death sentence set by Jokowi. This became the main focus because Jokowi had dared to take firm action even though his action considered as one against human rights. In analyzing cases and answering researchers' questions, researchers used the middle theory of Rational Choice Graham T. Allison, the concept of Transnational Organized Crime Cherif Bassiouni.. While the method used in this study is a qualitative method that emphasizes the firmness of Indonesia in accentuating the execution of foreign citizens involved in drug cases. Until this firmness resulting in a considerable gap between Indonesia and Australia. Because of the various efforts that Australia made, such as filing for clemency, there was continuous rejection from Indonesia. The policies that Indonesia has taken are also based on the Indonesian Constitution and Indonesia's state of emergency regarding drug cases which continue to increase among teenagers.

Keywords: Death Sentence, Clemency, National Interest, Indonesia, Australia, Jokowi, SBY.

Daftar Isi

Surat Pengesahan Skripsi.....	iii
Surat Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terimakasih	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi	ix
Bab I.....	1
Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Pembatasan Masalah	5
1.2.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Kajian Literatur	7
1.5 Kerangka Pemikiran.....	9
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.1 Metode Penelitian.....	12
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.7 Sistematika Pembahasan	13
Bab II	15
Hubungan Indonesia - Australia Dalam Bidang Politik di bawah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono	15
2.1 Dinamika Kasus Bali Nine di Indonesia Pada Tahun 2005	15
2.1.1 Pemerintahan SBY	15
2.1.2 Pemerintahan Joko Widodo	17
2.2 Kepentingan Masing-masing Negara Pada Kasus Bali Nine.....	19
2.2.1 Kepentingan Australia Dalam Kasus <i>Bali Nine</i>	20
2.2.2 Kepentingan Indonesia Dalam Kasus <i>Bali Nine</i> (SBY).....	21
2.3 Perspektif Presiden SBY dan Jokowi terhadap Kasus Bali Nine.....	24

2.3.1 Perspektif SBY dalam Menyingkapi Kasus Narkoba	24
2.4 Implikasi Pemberian Grasi Terhadap Kasus Narkoba Pada Masa Pemerintahan SBY Jokowi	26
2.4.1 Pemberian Grasi Pada Masa Pemerintahan SBY	26
2.4.2 Pemberian Grasi Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo	27
BAB III	29
Perkembangan Kasus Bali Nine dan Kaitannya pada Hubungan Indonesia-Australia pada era Jokowi	29
3.1 Hubungan Indonesia - Australia di Bawah Pemerintahan Joko Widodo (Perbedaan Kepentingan Nasional antara Indonesia dan Australia)	29
3.1.1 Kepentingan Indonesia Dalam Kasus <i>Bali Nine</i>	29
3.1.2 Kepentingan Australia Dalam Kasus <i>Bali Nine</i>	33
3.2 Perbedaan Sudut Pandang Mengenai Kasus <i>Bali Nine</i> Antara Indonesia Dengan Australia	34
3.2.1 Sudut Pandang Indonesia Maupun Australia Dalam Menyingkapi Vonis Mati Kasus <i>Bali Nine</i>	34
3.2.2 Keretakan Hubungan Indonesia-Australia setelah Vonis Mati Terhadap Para Tersangka <i>Bali Nine</i>	37
Bab IV	41
Kesimpulan	41
Daftar Pustaka	44

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perjalanan relasi yang terjalin antara Indonesia – Australia, keduanya mengalami banyak fluktuasi yang cukup drastis. Hubungan kedua negara ini telah diawali saat Indonesia masuk ke masa sebelum merdeka. Di tahun 1945 hingga 1949, Australia berperan cukup besar dalam membantu perjuangan Indonesia dalam memperoleh pengakuan kedaulatannya sebagai negara yang utuh saat itu.¹ Hal ini terlihat ketika Australia pada saat itu bersedia mewakili kepentingan Indonesia dalam rapat Komisi PBB guna Indonesia atau UNCI dengan Amerika serta Belgia dalam upaya menuntaskan perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Misi Australia akhirnya berhasil dilaksanakan, hingga akhirnya Belanda mau melegalkan kedaulatan Indonesia tepat di 27 Desember 1949 di Den Haag.² Secara *de facto* Australia sudah melegalkan kedaulatan Indonesia di Juli tahun 1947, sedang secara *de jure* Australia mengakui di bulan Desember 1949. Selain itu pula Australia mau menjadi negara *co-sponsor* Indonesia, saat Indonesia hendak masuk jadi anggota PBB tahun 1950.³

Seiring waktu, relasi Indonesia serta Australia hampir selalu tak stabil. Ketidakstabilan relasi Indonesia serta Australia disebabkan oleh perbedaan dalam aspek-aspek tertentu, seperti perbedaan dalam implementasi demokrasi dan budaya dalam kebijakan luar negeri. Tentu saja ada perbedaan dan bahkan kontradiksi. Pada 10 Desember 1949, di bawah kepemimpinan Robert Menzies, itu juga memiliki banyak pengaruh signifikan pada hubungan antara kedua negara hingga pertengahan 1960-an. Dapat dilihat bahwa hubungan bilateral yang dibangun antara kedua negara tidak dalam kepentingan kedua belah pihak. Tidak jauh. Indonesia dan Australia. Dari tahun 1950 hingga 1960, ini menjadi titik balik dalam hubungan yang harmonis antara

¹ Yeni W., “Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1945-1995”, Jurnal Artefak, hal 51-58.

² *Op.cit.*

³ *Op.cit.*

kedua negara. Karena pada awal 1950-an, Australia berangkat memperlihatkan diri selaku salah satu negara yang menolak Indonesia. Alasannya adalah karena pemerintah Soekarno pada saat itu ingin mengambil kembali Irian Barat dan berperang melawan Malaysia. Ini sebab kebijakan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Soekarno mencoba mengambil lagi Irian Barat (1957-1963) serta berhadapan bersama Malaysia (1963-1966).⁴ Perubahan di Australia disebabkan oleh perbedaan ideologis antara "Partai Buruh" dan "Serikat (*liberal country*)" yang diadopsi oleh negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah baru ini memprotes kedaulatan Indonesia atas Irian Barat serta mendukung Belanda dalam mengendalikan keberadaan Irian Barat.⁵

Karena itu, Australia mengemukakan dua alasan. Pertama-tama, Australia prihatin dengan kemampuan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Negara ini tentu saja tidak stabil dalam hal beban tambahan membangun sebuah wilayah yang dikatakan masih jauh dari kenyataan. Alami keterbelakangan seperti daerah Irian Barat. Kedua, Australia mulai khawatir bila Indonesia hendak jadi satu diantara negara menghasilkan dan mengembangkan benih - benih komunisme. Namun, dengan jatuhnya Soekarno, pemimpin baru Indonesia dibawah Soeharto pada tahun 1967, hubungan antara Indonesia serta Australia membaik lagi. Pemerintah Indonesia yang baru adalah negara yang anti komunis, serta ketetapan luar negeri bebas dan aktif telah jadi diantara pendorong pertumbuhannya cepat.⁶

Hubungan antara Indonesia dan Australia terus berlanjut dan terus mengalami pemantauan konstan dari atas dan bawah. Intervensi Indonesia dalam kekuatan militer Timor Timur pada 7 Desember 1975 sekali lagi memicu perpecahan antara kedua negara. Intervensi ini mengakibatkan kematian lima jurnalis Australia di medan perang di Baribo, Timor Timur, yang memperburuk hubungan antara Australia dan Indonesia. Kondisi ini mengikat Indonesia guna

⁴ Hardjono, R. 1992, "Suku Putihnya Australia:Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya",hal 55, Jakarta:Gramedia.

⁵ *Op.cit.*, "Chauvel, Richard H.1992 Budaya Dan Politik Australia. Jakarta."

⁶ Siboro,J. 2012, "Sejarah Australia:Dari Terbentuknya Commonwealth of Australia Sampai dengan Terbentuknya KerjaSama Regional dengan Negara-Negara Asia dan Pasifik",hal 102, Yogyakarta:Penerbit Ombak.

tak mengeluarkan izin menetap kepada dua wartawan Australia Warwick Butler dan Joe Comman dari *Australian Broadcasting Corporation (ABC)*, yang berakhir pada 15 Juli 1980.⁷

Selain itu pula relasi kedua negara ini tentu tak berhenti sampai konflik - konflik yang sudah berlangsung, hingga sampailah Indonesia dibawah pemerintah Presiden SBY. *Bilateral relation* dua negeri tidak berhenti sampai konflik pecah, ketika Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba di Indonesia. Kerjasama bilateral Indonesia tentu saja mencakup semua bidang utama berawal politik, ekonomi, sosial budaya hingga pembangunan. Kerjasama antara Indonesia dan Australia telah melewati berbagai perjanjian, dan kerangka kerja dan dialog secara resmi mengikutkan > 20 lembaga *government* serta *ministry* dari dua negeri, yang melibatkan > 60 sektor *corporation*. Sela - sela masalah yang ada serta rintangan keamanan bersama, kedua negara masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama dalam Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Komprehensif yang ditandatangani di tahun 2005.⁸

Sejauh ini, kedua negara juga telah mengadopsi forum yakni IAMF (*Indonesia-Australia Ministerial Forum*) untuk fokus pada peta jalan untuk pengembangan lebih lanjut hubungan bilateral. Di bidang keamanan kedua negara, mereka lebih condong pada prinsip kesetaraan serta sama-sama untung, karena kedua negara sudah meneken Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan di Mataram pada 13 November 2006 ("Kerangka Kerjasama Keamanan RI serta Australia" Perjanjian), Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat disebut "*Lombok Treaty*." "*Lombok Treaty*" itu sendiri berisi lima poin, misal penghormatan pada kedaulatan nasional, *integrity* daerah, dan komitmen dua negeri guna tak menggunakan daerahnya selaku titik transisi guna menjunjung maksud separatisme. *Lombok Treaty* meliputi pula kerjasama di sektor penegasan hukum, kontra terorisme, intelijen, serta keamanan maritim.⁹ Perjanjian ini mempunyai makna yang amat utama serta strategis sekalian mengindikasi masuknya era baru

⁷ Denny Armandhanu, "Selubung Misteri Kematian Wartawan di Balibo." CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141022151113-106-7442/selubung-misteri-kematian-wartawan-di-balibo>.

⁸ Draft For the Government of Australia The Hon John Howard, Prime Minister, For the Government of the Republic of Indonesia HE Dr. SBY, President 4 April 2005, <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-on-comprehensive-partnership-between-australia-and-the-republic-of-indonesia>.

⁹ Sakti, T. R. 2016, Kerja Sama Keamanan: Studi Kasus Traktat Lombok Antara Indonesia Dan Australia, Jurnal Hubungan Internasional, Tahun IX, No 1, hlm 101.

bilateral relations Indonesia serta Australia. Tujuannya agar macam persoalan yang sensitif serta rumit kedua negara mampu diproses bersama berpegangan pada landasan yang amat kokoh serta bersama tolak ukur yang jelas.¹⁰ Puncak hubungan Indonesia dengan Australia sempat mengalami permasalahan di waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tepatnya tahun 2015 Indonesia Australia sama - sama memiliki kepentingan dalam kasus *Bali Nine*. Peristiwa ini diawali oleh adanya upaya penyelundupan obat – obatan narkotika seperti heroin di Bandara Ngurah Rai, Bali pada tahun 2005 dimana pelakunya adalah kesembilan warga negara Australia yang mana termasuk kelompok pengedar narkoba internasional.

Pihak Australia sendiri sempat mengancam akan memboikot warga Indonesia yang berlibur ke Australia jika Presiden Jokowi tidak memberikan grasi untuk tersangka Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.¹¹ Ini menunjukkan adanya unsur kepentingan nasional tiap negara yang hendak dicapai. Di satu sisi kepentingan vital negara Indonesia dilandasi oleh alinea ke-4 di preambule UUD'45 ialah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” maka unsur keamanan ialah hal penting bagi Indonesia.¹² Di sisi lain tentu bagi Australia sendiri hak hidup warga negara nya juga merupakan hal yang penting. Ini menekankan bahwa adanya unsur kepentingan nasional Indonesia dan Australia dalam kasus ini dan kedua negara tidak akan ragu untuk saling mengancam.

1.2 Identifikasi Masalah

Kasus Bali Nine mencapai puncaknya ketika Jokowi memberikan hukuman mati pada kedua warga Australia yaitu Si Yi Chen dan Andrew Chan, sedangkan untuk ketujuh orang lainnya: Myuran Sukumaran, Michael Czugaj, Renae Lawrence, Martin Stephens, Scott Rush, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, dan Andrew Chan mendapat hukuman penjara 20 tahun.

¹⁰ *Op.cit.*

¹¹ Adzkia, Aghnia. “Duo BaliNine Menanti AlasanJokowi TolakGrasi”nasional, March 15, 2015. Diakses pada 28 April 2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150315131025-12-39232/duo-bali-nine-menanti-alasan-jokowi-tolak-grasi>.

¹² RI,Setjen DPR.“Situs DPR RI.” Dewan Perwakilan Rakyat. Diakses pada 27 April 2020. <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Pemberian hukuman mati menjadi pemicu ketegangan hubungan Indonesia dengan Australia yang masing-masing ingin melindungi warga negaranya. Namun bagi Indonesia sebagai bangsa yang didominasi oleh umat Muslim, praktik hukuman mati merupakan hal yang dibutuhkan bagi sistem hukum Indonesia karena dilatarbelakangi oleh ajaran agama mereka.¹³

Indonesia pernah meratifikasi Konvensi ICCPR menegaskan vonis mati hanya dapat dikenakan guna “kejahatan yang amat serius”. Sehingga tentu saja Indonesia dianggap melanggar kesepakatan dalam Konvensi ICCPR itu karena Indonesia telah memberlakukan hukuman mati bagi kesembilan warga Australia tersebut. Karena menurut beberapa peneliti kesehatan pula bahwa dengan adanya hukuman mati ini sekalipun terhadap beratnya suatu kasus tidak menjamin turunnya angka kriminalitas yang terjadi sehingga pro kontra terus bermunculan.¹⁴

1.2.1 Pembatasan Masalah

Di studi ini, penulis berfokus di waktu keputusan pengajuan / permohonan grasi yang diajukan pada tahun 2005. Kemudian kasus ini berlanjut hingga hukuman mati dikeluarkan pada tahun 2015 sehingga memicu puncak kerenggangan antara Indonesia dengan Australia. Selain itu pula penulis membatasi pembahasan kasus ini berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan ekonomi dan politik kedua negara ini. Proses negosiasi yang berupa pengajuan grasi dilakukan pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia hingga akhirnya menjatuhkan hukuman mati terhadap 2 orang berkewarganegaraan Australia ialah satu diantara komponen yang amat utama di studi ini, sebab proses negosiasi tersebut bertujuan untuk mempengaruhi keputusan presiden Jokowi dalam mengeluarkan grasi atau tidaknya terhadap para tersangka yang terjerat kasus narkoba yang divonis mati di Indonesia. Selain itu pula peneliti membatasi pembahasan hubungan politik kedua negara ini dengan melihat sekitar tahun 2015 - 2017.

¹³ Huong, Y. , dan Ying H. K. “HumanRights, StateSovereignty, and the Death Penalty:Indonesia’s DiplomacyApproach on Bali Nine.”*Journal of International Studies*15 (2019).halaman 2–5.

¹⁴ Surat terbuka dipublikasi di jurnal The Lancet,
(https://www.usd.ac.id/f113/berita/Lancet_Surat%20Terbuka_bahasa%20Indonesia.pdf)

1.2.2 Perumusan Masalah

Selepas melihat pemaparan tersebut hingga ketegangan terjadi antara kedua negara ini karena kasus *Bali Nine*, penulis mengambil pertanyaan penelitian yaitu: **Bagaimana upaya pengajuan grasi kasus *Bali Nine* oleh pemerintah Australia kepada kepala negara Indonesia berimplikasi pada hubungan kedua negara ?**

1.3 Tujuan serta Kebermanfaatan Studi

1.3.1 Tujuan Studi

Sesuai dengan Latar Belakang, Identifikasi persoalan, serta Pertanyaan Studi, maksud studi ini ialah, guna menggambarkan dinamika hubungan Indonesia yang sempat mengalami kerenggangan atau penurunan terkait penolakan grasi yang dilakukan oleh pihak *Bali Nine* terhadap Australia. Dengan menggunakan teori *rational choice*, dan konsep *transnational crime* cukup menjelaskan bahwa keputusan eksekusi mati kepada para tersangka berdasarkan pada hukum domestik di Indonesia, ketegasan Jokowi dalam memerangi kasus narkoba, dan kejadian ini terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia sehingga sudah kewajiban siapapun yang melanggar peraturan yang berlaku akan dikenakan hukum domestik yang ada. Akan tetapi berselang satu tahun kemudian tepatnya tahun 2016 hubungan kedua negara ini kembali membaik, hal ini menggambarkan bahwa implikasi dari eksekusi mati terkait warga negara Australia tidak terlalu berpengaruh terlalu dalam pada hubungan bilateral keduanya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Melihat dampak dari eksekusi mati terhadap penurunan hubungan Indonesia - Australia pada saat itu.
2. Menilai adanya kemungkinan besar hukuman mati dapat menjadi puncak melemahnya hubungan baik antara Indonesia dengan Australia.
3. Memperlihatkan Indonesia dapat menjadi negara yang tegas sehingga hukuman mati ini dapat memberikan efek jera bagi para kriminal atau pelanggar dalam kasus berat yang merugikan banyak orang.

1.4 Kajian Literatur

Pertama jurnal yang ditulis oleh Christopher Jones yang berjudul *Bureaucratic Politics and Organizational Process Models* menjelaskan peran setiap aktor dalam lembaga eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan dalam menghadapi permasalahan domestik termasuk permasalahan yang terkait dengan negara lain di dunia internasional, Christopher Jones menggunakan sumber dari Graham T. Allison yang membahas mengenai krisis misil Kuba dan bagaimana setiap departemen yang terkait memberikan penilaian mengenai permasalahan ini dan juga memberikan opsi kepada Presiden Kennedy pada masa itu mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Amerika Serikat beserta resiko yang akan dihadapi dengan dunia internasional maupun dengan Uni Soviet pada masa itu.¹⁵

“*A Century of American Narcotic Policy*” merupakan sebuah jurnal dalam yang ditulis oleh David T. Courtwright dan menjadi chapter salah satu buku yang berjudul “*Treating Drug Problems: Volume 2: Commissioned Papers on Historical, Institutional, and Economic Contexts of Drug Treatment.*”, buku ini secara keseluruhan membahas tentang penanganan kasus narkoba yang ada di Amerika semenjak awalan abad ke - 20 sampai kini dimana adanya perbedaan dalam pandangan dan pencapaian yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat dalam menangani kasus narkoba. Pada awal abad 20, Amerika Serikat sudah mempunyai masalah dengan opium dimana banyak pecandu yang direhabilitasi dan juga beberapa bandar yang ditindak lanjuti oleh kepolisian, namun permasalahan yang awal ini adalah pada basis hukum yang dinilai kurang kuat belum lagi masalah dengan kepolisian yang tidak bisa diandalkan dalam melakukan tindakan terhadap para pecandu maupun pengedar sehingga hal ini menjadi masalah dan juga tantangan bagi Amerika Serikat dalam membuat kebijakan maupun hukum mengenai kasus narkotika.¹⁶

¹⁵ *Op.cit.*

¹⁶ Committee for the Substance Abuse Coverage Study, and Institute of Medicine. *Treating Drug Problems: Volume 2: Commissioned Papers on Historical, Institutional, and Economic Contexts of Drugs Treatment.* National Academies Press, 1992.

Jurnal terakhir yang berjudul “*Death Penalty Policy in Indonesia*” merupakan sebuah jurnal yang dibuat oleh *Institute of Criminal Justice Reform* yang memberikan pembahasan mengenai hukuman mati bagi para pelanggar hukum di Indonesia dan mengapa menurut mereka hukuman seperti ini seharusnya ditiadakan untuk negara - negara seperti di Indonesia, namun dalam pembahasan ini akan lebih fokus pada argumen mereka mengenai hukuman mati untuk para pendistribusi narkoba yang mereka bahas pada halaman ke 119. Penindakan terhadap pengedar narkoba telah ada semenjak tahun 1970 dimana pada masa itu juga Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dari bawah ke menengah, kemudian dari perkembangan ekonomi ini Indonesia juga menggunakan hal ini sebagai sebuah tindakan untuk menjaga pertumbuhan Indonesia. Sisi lain, itu bermaksud guna menjauhkan rakyat Indonesia dari bahaya narkoba. Kasus narkoba ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi negara dan menimbulkan masalah yang sudah ada. Undang - undang mengenai penindakan narkoba muncul pada tahun 1997 dimana pengedar serta konsumen narkoba masih ditindak dengan sama. Setelah hukuman bagi pengedar narkoba diamandemen pada tahun 2002 munculah hukuman mati bagi yang terbukti sebagai pengedar narkoba. Pada tahun 2009 juga menjadi awal kemunculan BNN atau Badan Narkotika Nasional yang menjadi badan non - kementerian dan dibawah kelembagaan pemerintahan dalam undang - undang tahun 2009.¹⁷

Berdasarkan sumber – sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa vonis mati yang Indonesia lakukan mengenai kasus narkoba menimbulkan pro kontra yang besar di lingkup internasional. Dikarenakan banyaknya negara di dunia sudah tidak menyetujui lagi hukuman mati untuk dilakukan. Akan tetapi pada kenyataannya pemberian hukuman mati pun tidak memberi efek jera bagi orang – orang yang terlibat dalam kasus narkoba. Dalam penelitian ini penulis berada pada sisi bahwa keputusan yang diambil oleh pihak Indonesia merupakan hal yang benar, jika tidak akan ada banyak negara yang menaggap sepele mengenai hukum di Indonesia.

¹⁷ Anggara, Zainal Abidin, and Supriyadi Widodo Eddyono. *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

1.5 Kerangka Pemikiran

Selain itu peneliti juga menggunakan teori *rational choice* untuk melihat aktor utama yang memiliki kewenangan tertinggi dalam memberikan keputusan, sehingga suatu kebijakan dapat terjadi. Dalam kasus *Bali Nine* ini, salah satu aktor yang penting dan inti adalah presiden. Hal ini dikarenakan salah satu aktor penting dalam pengambilan keputusan dalam memberi keringanan atau tidaknya adalah kepala negaranya. Tiap negara tentu membutuhkan politik luar negeri, selaku alat guna melaksanakan korelasi bersama negara lain di sistem internasional, kebijakan luar negeri pula ialah instrumen guna mencukupi kepentingan nasional. Kepentingan nasional ialah sebuah entitas yang kerap berfluktuasi. Itu mampu berlangsung sebab diakibatkan transformasi keadaan domestik prosedur penyusunan *foreign policy*, dan keadaan politik serta *international security* (dorongan luar) kerap berfluktuasi. Selaras bersama penjabaran Mark R. Amstutz yaitu "*foreign policy as explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interest beyond a country's territorial boundaries*."¹⁸ Sesuai penjabaran itu, maka mampu dikonklusikan jika politik luar negeri ialah tindakan jelas yang disusun oleh para pencipta kebijakan guna mencukupi serta melindungi keperluan nasionalnya di *international*. Di studi *foreign policy* selaku sebuah mekanisme, dorongan wilayah luar serta dalam jadi masukan yang memengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara, serta ditransformasikan oleh para pencipta keputusan jadi keluaran yang mampu memperoleh macam wujud kerja sama. Teori *Rational Choice* dimaknai selaku alat tentang keinginan sasaran ataupun preferensi dari sasaran terkendali sebuah aktor.¹⁹

Sesuai Graham T Allison prosedur penciptaan *foreign policy* dilaksanakan pelaksana saling berfungsi selaku pemain. Relasi antar aktor lazim divisualisasikan di prosedur *push and pull* sesama lainnya. *Foreign policy* juga dimengerti selaku *political outcomes*.²⁰ Preferensi dari *rational choice* sendiri berdasarkan pada individunya dalam memilih keputusan dimana pilihan

¹⁸ Amstutz M. R. *International Conflict and Cooperation: an introduction to world politics*. McGraw Hill. 1998. Hal 175.

¹⁹ Jackson, R. & Georg S. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009. pp 297.

²⁰ Allison, G. T. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. 1971. pp. 37.

A lebih dipilih dari pilihan B, C atau yang lainnya. Dimana individu tersebut mengambil sebuah keputusan dengan mempelajari probabilitasnya terlebih dahulu. *Cost* dan *benefit* menjadi pertimbangan dalam pilihan *rational choice*. Pemahaman rasionalitas pada teori ini berorientasi pada sebuah pemahaman yang spesifik. Sehingga dalam hubungan internasional sering dianalogikan bahwa seorang aktor sering kali memilih untuk melakukan sebuah tindakan tertentu, dari banyaknya pilihan yang ada. Selain itu pula terdapat tiga pemahaman sikap yang lebih spesifik berorientasi dalam *rational choice* yaitu pada tujuan (*goal oriented*), reflektivitas (selalu dievaluasi), dan konsisten. Selain itu teori ini tidak membahas bagian proses sebuah sikap melainkan melihat prediksi *outcome* dan pola pemilihan keputusan berdasarkan pada pilihan aktor tersebut.²¹

Peneliti juga menggunakan konsep *Transnational Organized Crime*, menurut James N. Mitchell tulisan Brawijaya Law yaitu “*Transnational Organised Crime in Indonesia - The Need for International Cooperation*” kejahatan transnasional yang terorganisasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh sebuah kelompok. Kejahatan ini biasanya melibatkan dua negara bahkan lebih, selain itu pula tindakannya termasuk tindak pidana setidaknya menurut salah satu negara yang terkait dengan kasus tersebut.²² Di Indonesia, ada juga lampiran UU No. 5 2009 mengenai ratifikasi Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional.²³ Beberapa wujud kriminalitas transnasional sendiri menurut Robert Cryer, et.al di bukunya berjudul *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* diantaranya pembajakan kapal, terorisme, penyiksaan, perdagangan senjata ilegal, perbudakan, perdagangan narkoba, dan perdagangan manusia.²⁴

Transnational crime atau kejahatan lintas negara tentu merupakan sebuah ancaman yang besar utamanya untuk negara yang letaknya strategis misal Indonesia. Selain itu perlu perhatian khusus dalam memproses kasus kejahatan lintas negara. Indonesia sendiri sudah menjadi salah

²¹ Hadiwinata, B. S., “Studidan Teori Hubungan Internasional, Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis”, hal 115.

²² James N. M., “*Transnational Organised Crime in Indonesia - The Need for International Cooperation*”, Brawijaya Law Journal, hal 176.

²³ UU RI no 5 2009, <https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/wp-content/uploads/2018/02/NOMOR-5-TAHUN-2009.pdf>.

²⁴ Robert C., et.al, “*An Introduction to International Criminal Law and Procedure*”, hal 281.

satu negara tujuan peredaran narkoba sebagai *high - risk crime* tentu dalam penanganannya memerlukan upaya yang besar.²⁵ Maka dari itu *transnational crime* menurut Cherif Bassiouni dibagi menjadi tiga poin utama yaitu aksi yang mengaitkan ataupun berdampak pada WN dari lebih 1 negeri (*conduct including or affecting or citizens of more than one state*), fasilitas digunakan melebihi batas teritorial sebuah negeri (*means and methods transcend national boundaries*), serta yang terakhir adalah aksi yang mempunyai efek pada lebih di suatu negeri (*conduct affecting more than one state*).²⁶ Akibat dari grasi yang ditolak pada akhirnya berimplikasi pada hubungan timbal balik kedua negara ini. Hubungan dua sisi dalam kamus politik internasionalnya dimaknai selaku kondisi yang memvisualisasikan terdapatnya suatu korelasi yang saling berdampak antar dua negara. Sehingga kalimat tersebut cukup menggambarkan bahwa hubungan *two-sided* itu tak jauh dari kepentingan tiap negara. Implikasi sendiri diartikan sebagai akibat yang disebabkan terdapatnya implementasi sebuah kebijakan yang dimana kebijakan ini mampu bertabat baik ataupun tidak aktor yang jadi target dari pengimplementasian kebijaksanaan tersebut. Hubungan *respective* di hubungan internasional kerap ada di dua situasi yakni kerjasama serta konflik. Kedua situasi hubungan internasional ini dapat bertransformasi dari masa ke masa selaras bersama gerak hubungan antar negara yang ada.

Dalam menjalin suatu kerjasama *respective* setiap negara mempunyai maksudnya tersendiri, sebab itu tiap negara memiliki suatu kebijakan atau aturan yang melekat berlandaskan kepentingan negara itu. Sehingga kepentingan nasional merupakan dasar utama kedua negara saling menjalin hubungan *respective*. Indonesia tetap mempertahankan kedaulatan hukum sedangkan Australia ingin warga negaranya yang terancam vonis mati akibat kasus narkoba di Indonesia dibebaskan. Selain itu pula sikap - sikap Australia dalam mengancam pengurangan dana tahunan ke Indonesia, memohon grasi secara berlebihan dengan berulang kali terhadap pihak Indonesia, hingga mengancam keselamatan warga Indonesia yang ada di Australia bahkan peneroran terhadap kantor Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Perth dan Melbourne malah

²⁵ Kemenlu RI, Direktorat KIPS, https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara.

²⁶ Bassiouni, M. C. (1986), *International Criminal Law*, Vol 1: Crimes, New York: Transnational Publisher hal 19.

menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa sikap Australia tidak kooperatif dalam menyingkapi kasus ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus penolakan grasi ini menimbulkan konflik secara tidak langsung antara Indonesia dengan Australia.

1.6 Metode Studi serta Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Studi

Menurut Pamela Baxter dan Susan Jack menjelaskan bahwa peneliti dalam melakukan penelitian mengenai studi ilmu sosial cukup umum dalam menggunakan metode kualitatif sebagai salah satu metode dalam penelitian. Metode kualitatif yang digunakan sebagai sebuah studi untuk melihat sebuah kasus dari sudut pandang penulis, penulis dapat memberikan pandangan mereka dalam menilai, mengkritisi, dan menganalisis fenomena yang terjadi dalam lingkup studi ilmu sosial, namun tentu saja dalam menganalisis sebuah kasus penulis tidak secara mudah menilai sebuah fenomena tanpa dasar jelas melainkan menggunakan data yang terkait dengan fenomena tersebut dan juga landasan teori yang dapat menjelaskan fenomena tersebut.²⁷ Metode ini memberikan kebebasan bagi penulis dalam mengeksplorasi fenomena yang terjadi, namun metode ini mengharapkan bahwa penulis dapat mengambil konteks yang jelas dalam menganalisis kasus ini sehingga hal yang merupakan fenomena dan konteks dalam kasus ini dapat dibedakan oleh penulis.

Sistematika penulisan metode kualitatif sendiri melalui beberapa tahap yaitu membuat pertanyaan penelitian, pembatasan masalah yang sedang dibahas serta pemilihan sumber yang dibutuhkan. Pengumpulan sumber dan data harus dapat diinterpretasikan menggunakan konsep dan teori yang valid. Selain itu pula di bagian akhir diperlukan menuliskan temuan penelitian serta kesimpulan secara keseluruhan dengan singkat dan jelas.²⁸

²⁷ Baxter, P. and Jack, S. (2010). *Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers*. Qualitative Report 13.

²⁸ Alan B., "Social Research Method 4th edition", 2012, Oxford: Oxford University Press.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Di studi penyaji menggunakan metode analisa dokumen ialah satu diantara teknik pengumpulan data di metode kualitatif. Menurut Bowen dokumen dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi sebuah studi atau penelitian sebelumnya. Dokumen-dokumen tersebut dapat berbentuk makalah, jurnal, surat memorandum, *press release* atau laporan resmi pemerintahan. Penulis berfokus pada eksplorasi data - data yang disajikan dari jurnal - jurnal penelitian sebelumnya serta laporan - laporan dari pemerintahan hingga institusi sebagai alat untuk menganalisa dan untuk memahami konteks yang berkaitan dengan kasus yang menjadi studi penulis.²⁹ Selain itu penulis juga menggunakan dokumen berbasis elektronik dimana data ini dapat disimpan dan lebih mudah diakses ketimbang bentuk pertama dan tentu saja mudah juga untuk hilang apabila ada permasalahan dalam menggunakan alat elektronik tertentu, terutama bila membahas permasalahan file elektronik yang terkena virus atau bermasalah saat di pindah antara satu alat dengan alat yang lain.³⁰

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab Pertama berisi latar belakang hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Australia. Hingga terlihatnya gerak pada relasi kedua negara ini menyangkut tersangka Andrew Chan serta Myuran Sukumaran di peristiwa *Bali Nine* berperan lebih dominan ketimbang tujuh orang lainnya, sehingga hukuman mati dilaksanakan pada pemerintahan Joko Widodo. Dalam mengidentifikasi masalah penulis menggunakan teori *rational choice* dan konsep *transnational crime*. Dalam membahas kasus ini dan pembatasan masalah penulis memilih awal terjadinya beberapa waktu dimana kasus ini diproses karena mengingat kasus ini sudah selesai.

Bab Kedua membahas tentang dinamika hubungan antara Indonesia dengan Australia yang memang juga sudah mengalami kerenggangan semenjak periode kedua SBY hingga puncak pada kasus *Bali Nine* era Joko Widodo.

²⁹ Bowen, G. A.(n.d.).Document Analysis as a QualitativeResearch Method.Qualitative ResearchJournal, 9,27–40.

³⁰ *Op.cit.*

Bab Ketiga akan menjelaskan faktor yang membuat Jokowi sebagai Presiden Indonesia melakukan grasi hingga menjadi puncak keretakan hubungan dengan Australia dalam dinamika hubungan kedua negara selama ini. Serta usaha dilaksanakan Australia guna membebaskan warga negaranya dari hukuman mati.

Bab Keempat akan berisi kesimpulan secara keseluruhan serta berdasarkan data menjawab *research question* dari kasus yang dibahas oleh penulis.